



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Madiun
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"PERZINAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal kami penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, nopol: AE 1123 EK, warna hitam, tahun 2014, Noka : MHBG3CG1FEJ021609, Nosin : HR15708735T, An. NGISA ANSORI alamat Ds. Buduran Rt.05 Rw.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun beserta STNK;
- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu muda;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sprei motif batik;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu.

Digunakan dalam perkara lain Terdakwa

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa mengirim pesan singkat Whatsapp kepada Saksi VI untuk mengajak bertemu di Depan Mall Madiun pada jam 14.00 wib, Kemudian setelah bertemu Terdakwa dan Saksi VI pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan grand livinna warna hitam Nopol: AE 1123 EK milik Terdakwa, pada saat berada di dalam mobil Terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke telaga Sarangan yang terletak di Magetan, sesampainya di Telaga Sarangan sekitar jam 17.00 wib Terdakwa dan Saksi VI sempat berjalan-jalan terlebih dahulu, setelah selesai berjalan-jalan sekitar jam 18.00 wib Terdakwa dan Saksi VI sepakat untuk menyewa kamar di penginapan yang beralamat di Magetan sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saksi VI disambut oleh Saksi IV, kemudian Terdakwa memesan kamar dan membayar sewa kamar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi IV mengantar Terdakwa dan Saksi VI menuju kamar huruf C.

- Bahwa sesampainya didalam kamar Terdakwa bersama Saksi VI memakan makanan yang sebelumnya sudah dibeli pada saat perjalanan menuju sarangan, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi VI berbincang-bincang sambil curhat mengenai rumah tangga Terdakwa sambil menonton televisi, kemudian pada saat berbincang-bincang Terdakwa dan Saksi VI berciuman bibir, kemudian setelah beberapa saat berciuman bibir Terdakwa dan Saksi VI pindah ke tempat tidur dan kembali melanjutkan berciuman bibir kemudian Terdakwa dan Saksi VI melepaskan baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi VI kembali berciuman dan Saksi VI meraba-raba dan meremas payudara Terdakwa, setelah selesai meremas dan meraba-raba payudara Terdakwa kemudian Saksi VI meraba-raba vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi VI dengan posisi diatas menindih Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa kemudian menggerakkan dengan gerakan maju mundur, selanjutnya dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi VI sempat beberapa berganti posisi Terdakwa berada diatas menindih Saksi VI, pada saat melakukan persetubuhan tersebut pada saat posisi Saksi VI diatas menindih Terdakwa Saksi VI merasakan kepuasan yang ditandai dengan keluarnya sperma Saksi VI yang dikeluarkan diatas perut Terdakwa, setelah sama-sama puas selanjutnya Terdakwa dan Saksi VI membersihkan diri dan kembali menggunakan pakaian masing-masing dan selanjutnya pergi meninggalkan penginapan;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib Terdakwa bersama Saksi VI pergi meninggalkan penginapan untuk pulang ke Madiun, pada saat perjalanan pulang menuju Madiun sekitar jam 20.00 wib sesampainya di pertigaan Lampu merah/traffic light Jalan Raya Barat-Maospati pada saat berhenti di Lampu merah tiba-tiba kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi VI diketuk dan dicek oleh Saksi Saksi III selaku suami sah Terdakwa sebagaimana kutipan akta nikah nomor : XXX/35/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Madiun, dan didalam kendaraan tersebut Saksi III mendapati Terdakwa bersama Saksi VI, menadapati hal tersebut Saksi III membawa Terdakwa dan Saksi VI ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Maospati, dan pada saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi VI mengaku jika telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi VI melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut berdasarkan suka sama suka dan tidak berstatus suami istri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Magetan nomor : XXX/3242/403.300/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur dua puluh tujuh tahun empat bulan, ke Rumah Sakit Umum Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah melakukan perbuatan perzinahan.

2. Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan
- Dada : Tidak tampak kelainan
- Abdomen : Tidak tampak kelainan
- Anggota Gerak : Tidak tampak kelainan

3. Status Ginekologi (Inspeksi):

- Rahim : Tidak tampak kelainan
- Organ sekitar Rahim : Tidak tampak kelainan
- Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar arah jam satu, empat, lima dan sebelas.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dengan selaput dara yang pernah bersetubuh dan tidak ditemukan sperma pada liang vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi VI;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari teman Saksi yang bernama VI;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Saksi III menikah pada tanggal 24 Oktober 2021 di Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Saksi III datang kerumah Saksi untuk mengajak Saksi keluar ngopi di warung dekat rumah Saksi, sesampainya di warung kopi selang beberapa saat Saksi III menerima telepon yang Saksi tidak tahu dari siapa, setelah itu Saksi III mengajak Saksi untuk pergi ke kantor istri Saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di Kimia Farma Madiun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kantor Kimia Farma Madiun, Saksi III masuk dan bertanya kepada petugas yang sedang berjaga dikantor tersebut dan mendapati istrinya tidak berada di kantor dan tidak sedang dinas luar, lalu Saksi III keluar dan mengajak Saksi untuk mengecek keberadaan istrinya ke daerah Sarangan;
- Bahwa sesampainya di lampu merah terminal Maospati, Saksi III melihat mobil Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK milik Terdakwa melintas di daerah Terminal Maospati, kemudian Saksi dengan Saksi III membuntuti mobil tersebut sampai pertigaan lampu merah depan Lanud Iswahyudi dan saat itu Saksi III meminta agar pengendara 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK tersebut minggir ke pinggir jalan, setelah berhenti, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi VI keluar dari mobil tersebut, kemudian Saksi III menanyakan darimana serta apa yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi VI, akan tetapi tidak dijawab, kemudian Saksi diminta oleh Saksi III pergi ke Polsek Maospati untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama berselang Saksi bersama petugas Polsek Maospati datang ke lokasi dan membawa Terdakwa dan Saksi VI ke Polsek Maospati dan pada saat diintrograsi oleh petugas Polsek Maospati Terdakwa dan Saksi VI mengakui jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri di wilayah Sarangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi III, namun seingat Saksi, Saksi III pernah mengajak Saksi untuk ngopi, dan saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi III "kenapa tidak menemui istrinya terlebih dahulu", dan dijawab Saksi III "sudah malam, besok saja";

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi VI atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama karyawan di Kimia Farma Madiun, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi III karena Saksi datang ke acara pernikahannya;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Saksi III menikah pada tanggal 24 Oktober 2021 di Madiun;
- Bahwa pada saat Saksi jaga shift malam di tempat kerja, datang Saksi III dan bertanya apakah pada hari tersebut ada medical check up dari PT Coca Cola Distribution, karena pada saat itu Saksi baru masuk kerja setelah cuti, Saksi tidak tahu tentang jadwal kegiatan di kantor sehingga Saksi bertanya kepada karyawan lainnya, kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi III bahwa pada hari itu tidak ada jadwal medical check up. Setelah mendengar jawaban dari Saksi, Saksi III langsung keluar dari kantor Saksi dan beberapa menit kemudian kembali masuk dan bertanya kepada Saksi, apakah pada hari itu ada pengiriman barang ke daerah Yogyakarta, kemudian Saksi jawab, "kalau pada hari itu tidak ada jadwal pengiriman barang ke Yogyakarta". Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi III "ada apa ya pak" karena Saksi kira Saksi III tersebut adalah karyawan perusahaan, dan Saksi III menjawab "yaudah tidak apa-apa", dan tidak berapa lama kemudian Saksi III pergi meninggalkan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui jika orang yang datang pada saat itu adalah suami sah Terdakwa yang bernama Saksi III, dan pada saat itu Saksi III datang menemui Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa, hal tersebut baru Saksi ketahui setelah Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi oleh pihak Kepolisian, saat itu Saksi diberi tahu kalau Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri bersama dengan Saksi VI sehingga suaminya yaitu Saksi III mencari keberadaan Terdakwa di kantor tempat kami bekerja;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi VI di tempat Saksi bekerja, dan Saksi juga tidak pernah mendengar jika Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Saksi VI;
- Bahwa Terdakwa dikantor tidak pernah membicarakan masalah keluarganya kepada Saksi maupun rekan kerja lainnya;
- Bahwa seingat Saksi, suami dari Terdakwa bukan Saksi VI, karena perawakannya berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 24 Oktober 2021 di Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi VI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan dikepolisian, dugaan tindak pidana perzinahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di penginapan yang terletak di Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, kecurigaan tersebut mulai karena Terdakwa jarang menghubungi maupun video call Saksi dan saat Saksi akan menghubungi Terdakwa, Terdakwa menolak dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 04 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Saksi datang kerumah Saksi I untuk mengajak Saksi I keluar ngopi di warung dekat rumah Saksi I, sesampainya di warung kopi selang beberapa saat Saksi menerima telepon, setelah itu Saksi mengajak Saksi I untuk pergi ke kantor istri Saksi di Kimia Farma Madiun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Kantor Kimia Farma Madiun, Saksi masuk dan bertanya kepada petugas yang sedang berjaga dikantor tersebut, apakah pada hari tersebut ada medical check up dari PT Coca Cola Distribution, dan dijawab oleh petugas yang sedang berjaga dikantor tersebut bahwa pada hari itu tidak ada jadwal medical check up., setelah mendengar jawaban dari petugas tersebut, Saksi langsung keluar dari kantor Terdakwa dan beberapa menit kemudian Saksi kembali masuk dan bertanya kepada petugas yang sedang berjaga dikantor tersebut, apakah pada hari itu ada pengiriman barang ke daerah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, kemudian dijawab “kalau pada hari itu tidak ada jadwal pengiriman barang ke Yogyakarta”, kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat Terdakwa bekerja dan mengajak Saksi I untuk mengecek ke daerah Sarangan apakah ada istrinya apa tidak;

- Bahwa sesampainya di lampu merah terminal Maospati, Saksi melihat mobil Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK milik Terdakwa melintas di daerah Terminal Maospati, kemudian Saksi dengan Saksi I membuntuti mobil tersebut sampai pertigaan lampu merah depan Lanud Iswahyudi dan saat itu Saksi meminta agar pengendara 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK tersebut minggir ke pinggir jalan, setelah berhenti, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi VI keluar dari mobil tersebut, kemudian Saksi menanyakan darimana serta apa yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi VI, akan tetapi tidak dijawab, kemudian Saksi meminta Saksi VI pergi ke Polsek Maospati untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama berselang Saksi bersama petugas Polsek Maospati datang ke lokasi dan membawa Terdakwa dan Saksi VI ke Polsek Maospati dan pada saat diintrograsi oleh petugas Polsek Maospati Terdakwa dan Saksi VI mengakui jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri di wilayah Sarangan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa, namun tidak diangkat;
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah, karena Saksi bertugas di Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa yang merupakan istri Saksi tinggal di Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi VI merupakan mantan dari istri Saksi atau Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa diawali dari pertemanan, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut bukan karena dijodohkan orangtua, melainkan Saksi sendiri yang datang dan melamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, karena 5 (lima) hari setelah pernikahan, Saksi harus kembali tugas ke Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat, dan saat 5 (lima) hari tersebut, Terdakwa dalam keadaan halangan (haid);
- Bahwa akibat dari peristiwa ini, Saksi akan menceraikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi VI;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik pondok yang beralamat di Magetan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke pondok milik Saksi untuk memesan kamar, kemudian Saksi mendata dengan cara menulis nopol kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK, kemudian setelah memesan kamar dan membayar sewa kamar, Saksi mengantarkan Terdakwa ke kamar huruf C setelah itu Saksi kembali ke receptionis;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kapan Saksi VI menyusul ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi VI meninggalkan kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi VI meninggalkan kamar pada saat akan melaksanakan Sholat Maghrib, saat itu Saksi melihat kamar yang disewa oleh Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mengecek kondisi kamar sudah tertata rapi, akan tetapi lantai kamar mandi dalam keadaan basah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyewa kamar hanya short time, atau tidak menginap;
- Bahwa penginapan yang dikelola oleh Saksi sering digunakan/disewa oleh pasangan laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi VI di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

5. Saksi V, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal Selasa 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi III melaporkan kejadian perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi VI;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan interogasi lisan terhadap Saksi III, Saksi I, Saksi VI dan Terdakwa, dan dari hasil interogasi lisan yang Saksi lakukan tersebut, dapat Saksi simpulkan dan terangkan bahwa awalnya Saksi III mencurigai istrinya yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, atas kecurigaan Saksi III tersebut selanjutnya Saksi III melakukan pengecekan di tempat kerja Terdakwa di Laboratorium Kimia Farma Madiun dan mendapat informasi bahwa istri Saksi III yang sebelumnya pamit untuk lembur, akan tetapi kenyataannya di tempat kerjanya tidak ada, dan Saksi III juga menghubungi beberapa kali ke handphone yang bersangkutan akan tetapi juga tidak diangkat, lalu Saksi III berinisiatif untuk mengecek di tempat wisata sarangan dengan Saksi I, dan pada saat perjalanan menuju sarangan Saksi III mengetahui 1 (satu) unit Mobil milik Saksi Terdakwa melintas di dekat Terminal Maospati lalu Saksi III dan Saksi I membuntuti dan setelah sampai di pertigaan Lampu merah/traffic light Jalan Barat- Maospati 1 (satu) unit Mobil milik Terdakwa tersebut berhenti karena lampu merah, dan mendapati didalam mobil tersebut ada Terdakwa bersama dengan Saksi VI, kemudian Saksi III menanyakan darimana serta apa yang telah dilakukan akan tetapi tidak dijawab, kemudian Terdakwa dan Saksi VI dibawa ke Polsek Maospati. Kemudian pada saat di lakukan interogasi di Polsek Maospati Terdakwa dan Saksi VI mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu penginapan daerah wisata Sarangan, Karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana perzinahan, pada sekira pukul 00.15 wib tanggal 05 Oktober 2022, Saksi mengantarkan Saksi III, Saksi VI dan Terdakwa untuk dilaporkan ke Polres Magetan. Setelah sampai di Polres Magetan, Saksi menceritakan hasil interogasi Saksi kepada petugas piket Reskrim Polres Magetan, dan oleh anggota Reskrim Polres Magetan dilakukan interogasi ulang terkait dugaan perzinahan tersebut. Setelah mengantarkan pelapor dan para Saksi ke Polres Magetan, Saksi kembali ke Polsek Maospati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi VI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di penginapan pondok yang terletak di Magetan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi instagram dan Saksi dulu pernah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, saat Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi III, karena pada saat menjalin hubungan Saksi mengalami kecelakaan kerja dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, dan setelah beberapa tahun kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi III;
- Bahwa saat ini Saksi masih lajang atau belum menikah;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi sekedar curat masalah keluarganya, dan karena sering curhat akhirnya Saksi dan Terdakwapun menjadi lebih akrab, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan, dan saat itu kami janji bertemu di Plaza Lawu Madiun, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi datang ke Plaza Lawu Madiun untuk menemui Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Sarangan, setelah sampai di Sarangan Terdakwa dengan Saksi sempat jalan- jalan terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi merasakan sakit pada punggung Saksi akibat cidera punggung yang Saksi derita, sehingga Terdakwa dan Saksi memutuskan untuk menyewa penginapan untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan kamar di penginapan Magetan, setelah itu Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar huruf C;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut, Saksi dan Terdakwa memesan makan dan setelah selesai makan, Terdakwa dengan Saksi ngobrol-ngobrol sambil curhat dan menonton televisi, kemudian pada saat ngobrol Saksi dan Terdakwa berciuman bibir, setelah itu Saksi dan Terdakwa berpindah ke tempat tidur, saat ditempat tidur Terdakwa dengan Saksi melanjutkan berciuman, kemudian Saksi dan Terdakwa melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali berciuman hingga Saksi memasukkan kemaluan Saksi yang sudah menegang ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi dan Terdakwa kembali ke Madiun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AE 1123 EK milik Terdakwa, dan saat dipertigaan lampu merah/traffic light Jalan Barat- Maospati mobil yang Saksi kendarai di hadang oleh seseorang yang kemudian Saksi ketahui bernama III yang merupakan suami Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi III menanyakan darimana serta apa yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi, akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian Saksi III meminta temannya yang kemudian diketahui bernama I pergi ke Polsek Maospati untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama berselang Saksi I bersama petugas Polsek Maospati datang ke lokasi dan membawa Terdakwa dan Saksi ke Polsek Maospati dan pada saat diintrograsi oleh petugas Polsek Maospati Terdakwa dan Saksi mengakui jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri di wilayah Sarangan;
- Bahwa saat itu yang membayar kamar di penginapan yang terletak di Magetan adalah Terdakwa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi dan Terdakwa kenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi VI, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di penginapan yang terletak di Magetan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi VI pada tahun 2017 melalui media social Instagram, setelah itu, kami berdua menjail hubungan asmara, dan kitar tahun 2019 Saksi VI memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena Saksi VI sakit;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020, Saksi III datang melamar Terdakwa, dan pada tanggal pada tanggal 24 Oktober 2021, Terdakwa dan Saksi III di Madiun;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi III tidak tinggal dalam satu rumah, karena Saksi III bertugas di Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa tinggal dan bekerja di Madiun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi VI masih lajang atau belum menikah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi VI sekedar curat masalah keluarganya, dan karena sering curhat akhirnya Terdakwa dan Saksi VI pun menjadi lebih akrab, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi VI dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan, dan saat itu kami janji bertemu di Plaza Lawu Kota Madiun, setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Saksi VI menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK, selanjutnya Terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk pergi ke Sarangan, setelah sampai di Sarangan Terdakwa dengan Saksi VI sempat jalan- jalan terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi VI merasakan sakit pada punggung Saksi ANGGA YUDHA PRATAMA Bin ABDUL KODIR akibat cidera punggung yang Saksi VI derita, sehingga Terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk menyewa penginapan untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan kamar di penginapan Magetan, setelah itu Terdakwa dan Saksi VI masuk kedalam kamar huruf C;
- Bahwa saat itu yang membayar kamar di penginapan yang terletak di Magetan adalah Terdakwa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut, Terdakwa dan Saksi VI memesan makan dan setelah selesai makan, Terdakwa dengan Saksi VI ngobrol-ngobrol sambil curhat dan menonton televisi, kemudian pada saat ngobrol Terdakwa dan Saksi VI berciuman bibir, setelah itu Terdakwa dan Saksi VI berpindah ke tempat tidur, saat ditempat tidur Terdakwa dengan Saksi VI melanjutkan berciuman, kemudian Saksi VI dan Terdakwa melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi VI dan Terdakwa kembali berciuman hingga Saksi VI memasukkan kemaluan Saksi VI yang sudah menegang ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi VI kembali ke Madiun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK milik Terdakwa, dan saat dipertigaan lampu merah/trafic light Jalan Barat- Maospati mobil Terdakwa yang saat itu dikendarai Saksi VI di hadang oleh suami Terdakwa yaitu Saksi III;
- Bahwa saat itu Saksi III menanyakan darimana serta apa yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi VI, akan tetapi tidak dijawab oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi III meminta temannya yang kemudian diketahui bernama I pergi ke Polsek Maospati untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama berselang Saksi I bersama petugas Polsek Maospati datang ke lokasi dan membawa Terdakwa dan Saksi VI ke Polsek Maospati dan pada saat diintrograsi oleh petugas Polsek Maospati Terdakwa dan Saksi VI mengakui jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri di wilayah Sarangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang Terdakwa dan Saksi VI kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi III tidak diijodohkan, namun Terdakwa tidak memiliki perasaan dengan Saksi III;
- Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi III tidak harmonis, sehingga Terdakwa menjalin hubungan kembali dengan Saksi VI;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa masih berstatus isteri sah dari III;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku nikah;
- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu muda;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, nopol: AE 1123 EK, warna hitam, tahun 2014, Noka : MHBG3CG1FEJ021609, Nosin : HR15708735T, An. NGISA ANSORI alamat Madiun beserta STNK;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah spreng motif batik;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/35/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Visum Et Repertum dari RSUD Magetan Nomor : 490/3242/403.300/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur dua puluh tujuh tahun empat bulan, ke Rumah Sakit Umum Daerah Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah melakukan perbuatan perzinahan.

2. Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan
- Dada : Tidak tampak kelainan
- Abdomen : Tidak tampak kelainan
- Anggota Gerak : Tidak tampak kelainan

3. Status Ginekologi (Inspeksi):

- Rahim : Tidak tampak kelainan
- Organ sekitar Rahim : Tidak tampak kelainan
- Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar arah jam satu, empat, lima dan sebelas.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dengan selaput dara yang pernah bersetubuh dan tidak ditemukan sperma pada liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi VI, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di penginapan yang terletak di Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi VI pada tahun 2017 melalui media social Instagram, setelah itu, kami berdua menjail hubungan asmara, dan kitar tahun 2019 Saksi VI memutuskan hubungan dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Saksi VI sakit, kemudian pada bulan Desember 2020, Saksi III datang melamar Terdakwa, dan pada tanggal 24 Oktober 2021, Terdakwa dan Saksi III di Madiun;

- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi III tidak tinggal dalam satu rumah, karena Saksi III bertugas di Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa tinggal dan bekerja di Madiun;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi VI sekedar curat masalah keluarganya, dan karena sering curhat akhirnya Terdakwa dan Saksi VI pun menjadi lebih akrab, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi VI dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan, dan saat itu kami janji bertemu di Plaza Madiun, setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Saksi VI menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK, selanjutnya Terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk pergi ke Sarangan, setelah sampai di Sarangan Terdakwa dengan Saksi VI sempat jalan-jalan terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi VI merasakan sakit pada punggung Saksi VI akibat cidera punggung yang Saksi VI derita, sehingga Terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk menyewa penginapan untuk beristirahat, kemudian Terdakwa memesan kamar di penginapan yang terletak di Magetan, setelah itu Terdakwa dan Saksi VI masuk kedalam kamar huruf C, dan pada saat itu yang membayar kamar di penginapan Magetan adalah Terdakwa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut, Terdakwa dan Saksi VI memesan makan dan setelah selesai makan, Terdakwa dengan Saksi VI ngobrol-ngobrol sambil curhat dan menonton televisi, kemudian pada saat ngobrol Terdakwa dan Saksi VI berciuman bibir, setelah itu Terdakwa dan Saksi VI berpindah ke tempat tidur, saat ditempat tidur Terdakwa dengan Saksi VI melanjutkan berciuman, kemudian Saksi VI dan Terdakwa melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi VI dan Terdakwa kembali berciuman hingga Saksi VI memasukkan kemaluan Saksi VI yang sudah menegang ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi VI kembali ke Madiun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK milik Terdakwa, dan saat dipertigaan lampu merah/trafic light

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Barat- Maospati, mobil Terdakwa yang saat itu dikendarai Saksi VI di hadang oleh suami Terdakwa yaitu Saksi III yang saat itu sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa

- Bahwa saat itu Saksi III mendapati didalam mobil tersebut ada Terdakwa bersama dengan Saksi VI, kemudian Saksi III menanyakan darimana serta apa yang telah dilakukan akan tetapi tidak dijawab, kemudian Saksi III meminta Saksi I pergi ke Polsek Maospati untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama berselang Saksi III bersama petugas Polsek Maospati datang ke lokasi dan membawa Terdakwa dan Saksi VI ke Polsek Maospati dan pada saat diinterogasi oleh petugas Polsek Maospati Terdakwa dan Saksi VI mengakui jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri di wilayah Sarangan;
- Bahwa Terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/35/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Madiun telah menikah dengan Saksi III pada tanggal 24 Oktober 2021 di Madiun, dan saat kejadian Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi III;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Magetan Nomor : 490/3242/403.300/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama yang ditandatangani oleh dr. Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur dua puluh tujuh tahun empat bulan, ke Rumah Sakit Umum Daerah Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah melakukan perbuatan perzinahan.

2. Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan
- Dada : Tidak tampak kelainan
- Abdomen : Tidak tampak kelainan
- Anggota Gerak : Tidak tampak kelainan

3. Status Ginekologi (Inspeksi):

- Rahim : Tidak tampak kelainan
- Organ sekitar Rahim : Tidak tampak kelainan
- Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar arah jam satu, empat, lima dan sebelas.

Kesimpulan:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dengan selaput dara yang pernah bersetubuh dan tidak ditemukan sperma pada liang vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seseorang wanita yang telah kawin;
2. Melakukan zina (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Ad. 1. Unsur Seseorang Wanita Yang Telah Kawin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang yang telah kawin dalam unsur ini ialah seseorang pria yang tunduk dalam ketentuan Pasal 27 BW, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 1980 pada point ketiga mengatur bahwa "Pasal 284 (1) 1a KUHP berlaku pula terhadap suami yang tidak tunduk pada pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan", maka ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat pula diberlakukan terhadap Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/35/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Madiun telah menikah dengan Saksi III pada tanggal 24 Oktober 2021 di Madiun, dan saat kejadian Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertama yaitu "wanita yang telah kawin" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Zinah (*Overspel*) Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 Bw Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zinah (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang salah satunya atau keduanya telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kemaluan laki-laki kedalam alat kemaluan perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi VI, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di penginapan yang terletak di Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi VI pada tahun 2017 melalui media social Instagram, setelah itu, kami berdua menjail hubungan asmara, dan kitar tahun 2019 Saksi VI memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena Saksi VI sakit, kemudian pada bulan Desember 2020, Saksi III datang melamar Terdakwa, dan pada tanggal pada tanggal 24 Oktober 2021, Terdakwa dan Saksi III di Madiun;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi III tidak tinggal dalam satu rumah, karena Saksi III bertugas di Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa tinggal dan bekerja di Madiun;

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi VI sekedar curat masalah keluarganya, dan karena sering curhat akhirnya Terdakwa dan Saksi VI pun menjadi lebih akrab, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi VI dan mengajak Saksi untuk jalan-jalan, dan saat itu kami janji bertemu di Plaza Madiun, setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Saksi VI menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK, selanjutnya Terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk pergi ke Sarangan, setelah sampai di Sarangan Terdakwa dengan Saksi VI sempat jalan-jalan terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi VI merasakan sakit pada punggung Saksi VI akibat cidera punggung yang Saksi VI derita, sehingga Terdakwa dan Saksi VI memutuskan untuk menyewa penginapan untuk beristirahat, kemudian Terdakwa memesan kamar di penginapan yang terletak di Magetan, setelah itu Terdakwa dan Saksi VI masuk kedalam kamar huruf C, dan pada saat itu yang membayar kamar di penginapan yang terletak di Magetan adalah Terdakwa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut, Terdakwa dan Saksi VI memesan makan dan setelah selesai makan, Terdakwa dengan Saksi VI ngobrol-ngobrol sambil curhat dan menonton televisi, kemudian pada saat ngobrol Terdakwa dan Saksi VI berciuman bibir, setelah itu Terdakwa dan Saksi VI berpindah ke tempat tidur, saat ditempat tidur Terdakwa dengan Saksi VI melanjutkan berciuman, kemudian Saksi VI dan Terdakwa melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi VI dan Terdakwa kembali berciuman hingga Saksi VI memasukkan kemaluan Saksi VI yang sudah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi VI diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Magetan Nomor : 490/3242/403.300/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama yang ditandatangani oleh dr., Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur dua puluh tujuh tahun empat bulan, ke Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah melakukan perbuatan perzinahan.

2. Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Tidak tampak kelainan
- Leher : Tidak tampak kelainan
- Dada : Tidak tampak kelainan
- Abdomen : Tidak tampak kelainan
- Anggota Gerak : Tidak tampak kelainan

3. Status Ginekologi (Inspeksi):

- Rahim : Tidak tampak kelainan
- Organ sekitar Rahim : Tidak tampak kelainan
- Alat Kelamin : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar arah jam satu, empat, lima dan sebelas.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia dua puluh tujuh tahun empat bulan dengan selaput dara yang pernah bersetubuh dan tidak ditemukan sperma pada liang vagina;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi VI kembali ke Madiun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina hitam Nopol AE 1123 EK milik Terdakwa, dan saat dipertigaan lampu merah/trafic light Jalan Barat- Maospati, mobil Terdakwa yang saat itu dikendarai Saksi VI di hadang oleh suami Terdakwa yaitu Saksi III yang saat itu sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi III mendapati didalam mobil tersebut ada Terdakwa bersama dengan Saksi VI, kemudian Saksi III menanyakan darimana serta apa yang telah dilakukan akan tetapi tidak dijawab, kemudian Saksi III meminta Saksi I pergi ke Polsek Maospati untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama berselang Saksi III bersama petugas Polsek Maospati datang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi dan membawa Terdakwa dan Saksi VI ke Polsek Maospati dan pada saat diintrograsi oleh petugas Polsek Maospati Terdakwa dan Saksi VI mengakui jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri di wilayah Sarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka unsur kedua yaitu "Melakukan zinah (*overspel*) Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 Bw Berlaku Baginya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang 8 tahun 1981, sehingga pencantuman mengenai status penahanan, tidak perlu di sebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, nopol: AE 1123 EK, warna hitam, tahun 2014, Noka : MHBG3CG1FEJ021609, Nosin : HR15708735T, An. NGISA ANSORI alamat Ds. Buduran Rt.05 Rw.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun beserta STNK;
- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu muda;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sprei motif batik;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu;

oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama VI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa An. Saksi VI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah;
 - 1 (satu) buah buku nikah;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, nopol: AE 1123 EK, warna hitam, tahun 2014, Noka : MHBG3CG1FEJ021609, Nosin : HR15708735T, An. NGISA ANSORI alamat Ds. Buduran Rt.05 Rw.02 Kec. Wonoasri Kab. Madiun beserta STNK;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu muda;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sprei motif batik;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu

Dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa An. Saksi VI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETMI SUSILOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ETMI SUSILOWATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mgt